

Menilik Dasar Hukum dan Hikmah Akad Gadai dalam Nilai Islam *Rahmatan Lil Alamin*

Nicho Hadi Wijaya¹

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Syariah Program Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 E-mail: nicho.hadiwijaya08@gmail.com

| Article | Abstract |
|--|--|
| <p>How to cite: Nicho Hadi Wijaya, 'Menilik Dasar Hukum dan Hikmah Akad Gadai dalam Nilai Islam <i>Rahmatan Lil Alamin</i>' (2021) Vol. 2 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 9 Februari 2021; Diterima 14 Maret 2021; Diterbitkan 3 April 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p> | <p>The presence of Islam as a religion revealed by Allah SWT to the Prophet Muhammad SAW certainly aims to create goodness in the world and in the hereafter. In achieving this goal, the Al-Qur'an has arranged various matters regarding how to create an Islam that is <i>Rahmatan Lil Alamin</i>. One of the obvious forms of this is the existence of orders to aid others without asking for added value to the assistance given. The commandment is contained in the Al-Qur'an surah Al-Baqarah 282-283. However, they are still ordered to prepare an object to be used as collateral for debt, this contract is then called rahn (pawn). That is, in a pawning contract the value of helping fellow human beings is implemented. In addition, there are also things that can prevent bad things in the future by having objects that are used as collateral for the pawning contract. So then from the pawning agreement, it can be seen how Islam is present as a blessing for all nature, the meaning of grace is to provide real goodness in the form of living both in the world and the hereafter with three indicators: prosperity, peace, and happiness.</p> <p>Keywords: <i>Legal Standing, Wisdom, Pawn Agreement</i></p> <p>Abstrak Hadirnya Islam sebagai agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pastinya bertujuan untuk menciptakan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dalam mencapai tujuan tersebut, Al-Qur'an telah mengatur berbagai hal ihwal tentang bagaimana menciptakan Islam yang <i>Rahmatan Lil Alamin</i>. Salah satu bentuk nyata hal tersebut ialah adanya perintah untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan tidak meminta nilai tambah terhadap bantuan yang diberikan. Perintah tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 282-283. Namun demikian, tetap diperintahkan agar menyiapkan suatu benda untuk dijadikan jaminan hutang, akad ini kemudian disebut dengan rahn (gadai). Artinya, dalam sebuah akad gadai terlaksana nilai tolong-menolong sesama manusia. Selain itu, terdapat juga hal yang menghindarkan dari keburukan dikemudian hari dengan adanya benda yang dijadikan jaminan akad gadai. Maka kemudian dari akad gadai terlihat bagaimana Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, pengertian rahmat adalah memberikan kebaikan nyata berupa hidup baik di dunia dan akhirat dengan tiga indikator: sejahtera, damai, dan bahagia.</p> <p>Kata Kunci: <i>Dasar Hukum, Hikmah, Akad Gadai</i></p> |

Pendahuluan

Islam sebagai risalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat merupakan konsep fundamental dalam Islam yang tidak hanya menggambarkan kualitas dasar dari agama Islam, tetapi juga bagi ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad dan kekitabucian Al-Qur'an. Sebagai konsep fundamental, pengertian rahmat adalah

memberikan kebaikan nyata berupa hidup baik di dunia dan akhirat dengan tiga indikator: sejahtera, damai, dan bahagia.¹

Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mendapatkan perhatian dari semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan ulama Islam sendiri, atau non muslim. Sejak diturunkannya, ia selalu memberikan cahaya kebenaran bagi yang mencarinya, meredakan kegelisahan dan memberikan ketenangan bagi pemegangnya. Kebesaran dan keagungan ini, tentu akan sulit kita dapatkan, kecuali melalui pemahaman dan penafsiran yang benar atas kandungan isi Al-Qur'an.²

Sebagai rujukan hidup umat manusia tentu Al-Qur'an menjadi salah satu sumber solusi dari berbagai persoalan kehidupan dunia, tanpa terkecuali persoalan tentang Muamalah atau lebih spesifiknya adalah tentang gadai. Gadai secara istilah ialah menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang, dan dimutlakan atas harta benda yang dijadikan jaminan. Ketika terjadi perikatan antar kedua belah pihak, maka harta benda yang dijadikan jaminan hutang menjadi 'pelindung' dari kemungkinan terjadinya perbuatan ingkar. Namun disisi lain, gadai tidak hanya sebagai akad yang menjadikan harta sebagai hutang, namun juga ada tujuan fundamental hadirnya Islam ketika terjadinya akad gadai. Bagaimana tafsir tentang perintah gadai dalam Al-Qur'an dan Hadist?, dan tujuan fundamental manakah yang menjadi ihwal penting ketika terjadinya akad gadai?. Maka dari itu, dalam upaya menjawab pertanyaan berikut, penulis mencoba memaparkan bagaimana penjelasan ayat Al-Qur'an ataupun Hadist yang menjelaskan tentang gadai, serta tujuan fundamental Islam yang menjadi nilai penting dari akad gadai. Tujuannya tentu agar dikemudian hari membawa imbas yang baik bagi penulis ataupun pembaca.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan merger dan kondisi aktual yang disampaikan OJK tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah :

1. Apa Dasar Hukum dan Hikmah Akad Gadai?
2. Bagaimana Hikmah Akad Gadai dalam Nilai Islam *Rahmatan Lil Alamin*?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya, penggambaran kondisi bisa individu atau menggunakan angka-angka.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Gadai

Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan

¹ Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag., *Fiqh Akbar*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018), 36.

² Moh.Abdul Kholid Hasan,2015,"Metode Penafsiran Al-Quran", (Jurnal Al'araf,Vol XII No 1,Juni), 52.

dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.³

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu: **الرهن** *Ar-Rahnu* yang berarti **الثبوت – الدوام** (*Ats-Tsubut – Ad-Dawam*) yaitu tetap dan terus menerus.⁴ Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa *rahn* (gadai) dengan fathah di awalnya dan huruf “ha” di sukun menurut bahasa **الأحتباس** (*Al-Ihtibas*) yang berarti menahan.⁵ dalam bentuk *maf'ul bih* dengan sebutan masdar. Adapun kata **الرهن** (*Ar-Ruhun*) dengan dhomatain adalah jama'nya, bentuk jama' lainnya yaitu **الرهان** (*Ar-Rihan*) dengan “ra” dikasrah seperti dalam kata **كتب** (*kutubun*) dari mufrad kitab yang dapat dibaca dua duanya. Seperti firman Allah dalam QS Al-Mudatsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang tela diperbuatnya.”

Sedangkan menurut istilah syara' gadai adalah :

جعل مال وثيقة على دين ويطلق على العين المرهونة

“Menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang, dan dimutlakan atas harta benda yang dijadikan jaminan”

Abdurrahman Al-Jazairi mendefinisikan gadai dengan:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين

“Menjadikan nilai pada suatu barang yang bersifat harta benda pada pandangan syar’i sebagai jaminan hutang.”

Wahbah Zuhaili mendefinisikan gadai dengan :

حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه

“Menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang.”

Sayid Sabiq mendefinisikan gadai dengan: “menjadikan sesuatu yang bernilai harta pada pandangan syara' sebagai jaminan hutang.”

M. Ali Hasan menilik definisi yang ada dalam Ensiklopedi Indonesia mengatakan bahwa yang dinamakan gadai atau hak gadai adalah “Hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang”. Sedangkan Masjufuk Zuhdi mengatakan bahwa gadai adalah “Perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut, dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut.

Rukun dan Syarat Gadai

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhum bih* (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab qabul.⁶

Adapun syarat-syarat *rahn* menurut ulama fiqh ialah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah yang balig dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan

³ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), 49-50.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Darul Fath, Kairo : Mesir, 2000), 131.

⁵ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz*, (Darul Kalam Ath-Thayib : Beirut, 1999), 650.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Perlajar, 2008), 263.

balig tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.

2. Syarat *marhum bih* (utang) syarat dalam hal ini wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor, hutang ini dapat dilunasi dengan agunan tersebut dan hutang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
3. Syarat *marhum* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitur, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
4. Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Akadnya sah apabila orang yang berhutang mensyaratkan tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum dibayar, maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabaliah mengatakan bahwa apabila syarat-syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karena syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.⁷

Sejarah Gadai

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina pada 3.000 tahun silam, juga di Benua Eropa dan Kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, sebab masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.⁸

Dalam tradisi masyarakat arab sebelum hadirnya Islam, masyarakat sudah terbiasa berhutang dengan menjadikan harta sebagai jaminan. Hal ini dipengaruhi oleh praktik gadai yang dibawa para pedagang ketika mereka singgah di Terusan Suez. Ketika masa kenabian Muhammad SAW, terdapat satu riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Dari riwayat ini kemudian bisa diketahui bahwa menjadikan harta sebagai jaminan hutang sudah ada sejak masa Rasulullah Muhammad SAW.

⁷ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 239.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke seluruh dataran Eropa. Di Indonesia terbitnya PP/10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalitas Pegadaian pra-Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Islam sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Islam.

Dasar Hukum Gadai

1. Al-Qur'an

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut *al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma'*. Di dalam QS Al-baqarah 282- 283 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ أُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِئَ وَأَمَانَةٌ وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di

antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

(283) jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua saksi perempuan.¹⁰

2. Hadist

Adapun gadai menurut istilah berarti suatu akad utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan utang-piutang tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh M. Abdul Majdid dkk.¹¹ Sebagaimana Hadits Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah umul mu'minin r.a. berkata :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
Artinya: "Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan".

Pada merujuk hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan oleh Hasbi Ash Shiddieqy, Bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.¹²

3. Ijma'

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Juhur berpendapat disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi di Madinah.¹³

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas merupakan suatu petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi gadai. Apalagi terdapat sebuah hadits yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada

⁹ Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 49.

¹⁰ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 51.

¹¹ M. Abdul Majdid dkk., *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 290.

¹² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Yogyakarta: PT. Rosda Karya 1990), 419.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, alih bahasa*. (Bandung: PT. AlMaarif, 1996), 155.

seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

Ayat Al-Baqarah 282-283 masuk ke dalam ayat makro, sebab penafsiran ayat dilakukan mulai abad 8 H dengan melihat antara teks dan konteks ayat. Sebab turunnya ayat Al-Baqarah 282-283 tersebut bermula pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan atau menggadaikan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh sebab itu Rasul bersabda: *"Barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula"* sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat 282 sebagai perintah apabila mereka utang piutang maupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang.¹⁴

Tafsir Ayat

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283, di antaranya adalah :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Firman Allah

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan". Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis." Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: "Atau mereka mendapatkan seorang penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman." Firman Allah Ta'ala *وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ*

Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.¹⁵

Menurut Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc. M,Si.,¹⁶ dalam bukunya Tafsir Ayat-Ayat Ahkam ialah sebagai berikut:

¹⁴ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 12.

¹⁵ Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Almahira, 2012.), 85.

¹⁶ Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc. M,Si, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 186.

“*Wa in Kuntum ‘ala safari*” yakni jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis yang menulis utang, maka yang dibuat pegangan adalah barang tanggungan yang dipegang (barang yang di gadaikan), menyebutkan pada waktu bepergian karena biasanya pada waktu bepergian tidak ada tulisan dan kesaksian.

“*Rihanum maqbudhah*” yakni jika kamu tidak menemukan pegangan dengan tulisan dan kesaksian, maka yang digunakan untuk bukti adalah barang yang digadaikan, karena jika tidak menerima gadai, maka tidak akan jelas bukti tentang transaksi tersebut.¹⁷

Sedangkan tafsir menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di¹⁸ sebagai berikut:

{ سَفَرٌ } “*Safar*” Bepergian keluar dari rumah dan negerinya sejauh jarak empat yard atau lebih. { وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا } “*Wa lam tajidû kâtiban*” Tidak menemukan orang yang mau menuliskan untuk kalian, atau tidak menemukan alat tulis seperti tinta dan pulpen. { فَرِهْنٌ } “*Farihânun maqbudhah*” Sebagai ganti dari mencatat transaksi utang piutang itu, pengutang memberikan barang gadai sebagai jaminan kepada pemberi utang. { بَعْضًا } “*Fa in amina ba’dhuhum ba’dha*” Apabila mereka saling mempercayai, maka tidak perlu mengambil barang gadai sebagai jaminannya. { فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ } “*Falyuaddilladzîna’tumina Amântahû*” Hendaknya orang yang dipercaya itu melaksanakan amanahnya, dengan membayarkan utang yang dipercayakan kepadanya dimana utang itu tidak tercatat dan pemberi utang tidak mengambil barang gadai sebagai jaminan atas uangnya. { ءَاتِمٌ قَلْبُهُ } “*Âtsimun qolbuhû*” Berdosa hatinya, karena menyembunyikan rahasia adalah pekerjaan hati, maka dikatakan yang berdosa adalah hatinya.

Pada ayat sebelumnya, Allah Ta’ala memerintahkan untuk mengadakan persaksian dan pencatatan pada transaksi jual beli, salam, dan utang piutang. Kemudian pada ayat ini dijelaskan ketika tidak didapati alat tulis atau tidak ada penulisnya pada saat bepergian (*safar*), Allah memerintahkan untuk mengganti pencatatan itu dengan barang gadai, yaitu pengutang menyerahkan barang gadai kepada pemberi utang sebagai jaminan karena tidak adanya pencatatan atas utang tersebut. Ini dilakukan ketika adanya keraguan tentang amanah orang yang berutang dan takut apabila mengingkari utangnya. Adapun ketika pemberi utang dan orang yang berutang sama-sama saling percaya, tidak mengapa untuk tidak menyerahkan jaminan. Allah Ta’ala berfirman; “*Dan jika kamu dalam bepergian dan tidak mendapatkan penulis, maka dengan cara gadai yang dipegang.*” Kata *Rihân* merupakan bentuk jamak dari *rahnun*. Kemudian Allah Ta’ala berfirman; “*Jika percaya satu dengan yang lain, dan tidak mengambil gadai. Maka hendaklah orang yang dipercaya itu melaksanakan amanatnya dan hendaklah takut kepada Allah.*” Takut untuk mengingkari utangnya. kemudian Allah Ta’ala melarang dengan keras para saksi untuk menyembunyikan persaksiannya dalam firmanNya, “*Dan janganlah kalian merahasiakan kesaksian kamu...*” dan menerangkan betapa besarnya dosa menyembunyikan persaksian itu dalam firmanNya, “*Barangsiapa merahasiakannya maka berdosalah hatinya..*” Ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaNya dan membalas mereka sesuai dengan perbuatannya. Ini merupakan ancaman dan peringatan dari Allah Ta’ala bagi orang-orang yang menyembunyikan

¹⁷ *Ibid*, 186.

¹⁸ Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1420), Cet-1, Juz, 1,118.

persaksian dan orang-orang yang berkata dusta dalam persaksiannya. Inilah kandungan ayat (282).

Lafaz (*faktubuh*) pada surah Al-Baqarah 282 menunjukkan kata perintah untuk mencatat transaksi utang piutang. Catatan ini menurut Ibnu Asyur dalam tafsirnya Al-Tahrir wa Al-Tanwir memiliki dua kemungkinan: catatan yang ditulis oleh dua pihak yang saling berutang atau salah satu di antara keduanya sebagai bukti jika terjadi pengingkaran; serta catatan dari pihak ketiga sekaligus sebagai saksi apabila kedua pihak memang tidak bisa mencatat, dan inilah yang banyak terjadi pada saat turunnya ayat dimana kondisi bangsa Arab belum akrab dengan dunia tulisan.

Berkaitan dengan wajib tidaknya mencatat jumlah nominal dalam transaksi utang-piutang, Imam Al-Thabari dalam tafsirnya Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an menyebutkan dua perbedaan ulama. Pendapat pertama mengatakan adanya kewajiban mencatat utang baik nominalnya besar maupun sedikit untuk menghindari keragu-raguan, sebagaimana mengutip riwayat Al-Dhahak, Ibnu Juraij, dan Qatadah.

Kewajiban ini menurut Imam Al-Qurthubi juga disebabkan agar tidak terjadi pengingkaran antar kedua pihak jika saling lupa di kemudian hari. Namun pada jual beli kontan tidak diwajibkan pencatatan agar proses transaksi lebih cepat dan mudah.

Adapun pendapat kedua mengatakan tidak diwajibkan mencatat utang, dengan mengutip riwayat Al-Sya'bi. Hal ini dikarenakan ayat setelahnya yang artinya "*jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat utangnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah SWT*", menunjukkan rukhsah atau keringanan untuk tidak adanya kewajiban pencatatan utang, dengan syarat kedua pihak saling percaya menjaga amanat utang.

Pendapat Jumhur (mayoritas ulama) kemudian menyimpulkan bahwa pencatatan anggaran utang baik sedikit maupun banyak dihukumi sunnah atau nadb, jika kedua pihak saling amanah dan orang yang diutang juga dapat dipercaya.

Namun jika orang yang diberi utang diduga kurang dapat dipercaya, maka hukumnya wajib. Hal demikian dikarenakan agar tidak adanya kesalahan dan kekeliruan dalam jumlah dan nominal barang utang sebab lupa, sehingga lebih dianjurkan untuk dicatat.

Surah al-Baqarah ayat 283 menjadi dalil atas bolehnya menggadai. Ayat ini juga menunjukkan adanya gadaian itu ketika dalam perjalanan atau ketika tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskannya. Jumhur ulama mengatakan bahwa, perjalanan dan tidak adanya orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadaian, karena Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, setidaknya ada 3 poin penting yang dapat diambil:

1. Bolehnya mengambil jaminan barang gadai baik ketika safar maupun tidak untuk memperkuat akad transaksi.
2. Bolehnya tidak mengambil jaminan gadai apabila kedua belah pihak merasa aman akan pembayaran utangnya dan tidak merasa takut pengutang akan mengingkari janjinya.
3. Keharaman menyembunyikan persaksian atau bersaksi palsu karena hal itu merupakan dosa besar sebagaimana disebutkan dalam kitab shahih.

¹⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), 176.

Nilai Islam *Rahmatan Lil Alamin* dalam Gadai

Hikmah disyariatkannya gadai seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminkannya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.²⁰

Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi utangan (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *rahin*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun *murtahin* (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.²¹

Diutusnyanya Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam salah satunya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yang dimaksud ialah mewujudkan kehidupan seluruh alam yang baik (*hayah thayibba*), sejahtera (*lahum ajruhum 'inda rabbihim*), damai (*wa la khaufun 'alaihim*), dan bahagia (*wa la hum yahzanun*) di dunia maupun di akhirat. Dalam mewujudkan hal tersebut, manusia dituntut untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, maupun dengan alam.

Dalam suatu akad gadai terdapat nilai sosial kemanusiaan yang secara tidak langsung terjadi. Nilai sosial kemanusiaan di sini ialah ketika seorang sedang dalam keadaan sulit kemudian meminta bantuan kepada orang lain dengan memberikan sebuah benda sebagai jaminan hutang, maka si pemberi hutang telah menjadi wasilah bagi orang yang berhutang untuk setidaknya mengurangi bebannya. Selain itu, adanya suatu benda sebagai barang jaminan sebagai upaya menjaga kepercayaan satu sama lain, karena dengan benda tersebut kedua belah pihak memiliki tanggung jawab dan haknya masing-masing.

Dengan demikian, gadai bukan hanya sekedar akad transaksi muamalah yang menjadikan harta sebagai jaminan hutang. Melainkan sebagai upaya manusia untuk menjaga hubungan baik dengan Allah SWT dan juga dengan manusia demi terciptanya Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*. Tujuannya ialah untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 314.

²¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 162.

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa gadai atau *rahn* adalah perjanjian atau transaksi utang-piutang/pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Dalam Islam gadai itu sendiri diperbolehkan, landasan hukum gadai terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283, Hadits yang telah dipaparkan, dan ijma'. Adapun rukun dalam gadai adalah adanya ijab qabul (*shighat*), orang yang bertransaksi (penerima dan pemberi gadai), adanya barang yang digadaikan dan adanya hutang. Sedangkan syarat gadai adalah Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai, bukan orang gila dan anak-anak, orang yang berakal dan *baligh* (dewasa).

Pada prinsipnya *rahn* adalah perbuatan tolong-menolong untuk meringankan beban orang yang membutuhkan. Adanya marhum sebagai barang jaminan untuk menjaga kepercayaan antara *rahin* dan *murtahin*. Dengan adanya *marhum* maka menghindari kemungkinan kerugian bagi *rahin* yang telah memberikan bantuan. Sehingga dengan demikian hadirnya Islam dapat benar-benar menjadi kebaikan nyata berupa hidup baik di dunia dan akhirat dengan tiga indikator: sejahtera, damai, dan bahagia.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad, Sulaiman Yahya. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq terj. Ahmad Tirmidzi, dkk.* Jakarta: Pustaka al-Kausar
- Al-Qur-an
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Rosihan. 2013. *Ulum al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah. *Tafsir As-Sa'di*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1420, Cet-1, Juz, 1.
- Asy-Syaukani, Muhammad. 1999. *Nailul Authar Juz ,Darul Kalam Ath-Thayib : Beirut*
- Baidan, Nashruddin. 2001. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basir, Ahmad Azhar. 1993. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Perlaajar
- Hadi, Muhammad Solikul. 2000. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Ilyas,H. Hamim. 2018. *Fiqh Akbar*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet
- Kasdi, H. Abdurrahman. 2014. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- M. Abdul Majdid dkk.. 1994. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- M. Alfatih Suryadilaga, dkk.. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Sleman: Teras
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Permana, Iwan. 2021. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sabiq, Sayid. 2000. *Fiqh As-Sunnah*. Darul Fath, Kairo : Mesir
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunah, alih bahasa*. Bandung: PT. AlMaarif
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash. 1990. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Yogyakarta: PT. Rosda Karya
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Almahira

Jurnal

- Hasan, Moh. Abdul Kholid. 2015. "Metode Penafsiran Al-Quran". Jurnal Al'araf, Vol XII No 1, Juni.
- Tasbih. 2013. "Kedudukan dan Fungsi Kaidah- Kaidah Tafsir". Jurnal Farabi, Vol 10 No 2 Desember